



P U T U S A N

Nomor 245/PID.SUS/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : **H. Ahmad Idris, MA, LC Alias Idris Alias Buya Bin Heri Tanjung;**
Tempat Lahir : Siminyak;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 10 April 1981;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jorong Koto Panjang Nagari III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : Strata 2 (S2)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketyua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 245/PID SUS/2019/PT PDG. tanggal 30 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pidana Nomor 104/Pid Sus/2019/PN Bsk., tanggal 3 Desember 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2019 No.Reg.Perkara : PDM- 29/BATUS/Eku.2/09/2019 dengan dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa H. AHMAD IDRIS, MA, LC alias IDRIS alias BUYA BIN HERI TANJUNG pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di tepi jalan batu gadang Jorong Gantiang Nag III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak saksi Kodadad Azizi alias Dadat**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 03 juli 2019 sekira pukul 14.30.Wib saksi Anak saksi Kodadad Azizi meminta tolong kepada Saksi Imam Maulana untuk mengantarkan saksi Anak saksi Kodadad Azizi kerumah Saksi Alfian Syafe'i dikarenakan saksi Anak saksi Kodadad Azizi ingin bertemu dengan saksi Alfian Syafei. Selanjutnya Saksi Imam Maulana mengantarkan Anak saksi Kodadad Azizi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Alfian Syafe'i dan sesampai di depan rumah Saksi Alfian Syafei, Anak saksi Kodadad Azizi langsung memanggil nama Saksi Alfian Syafe'i berulang kali dengan berkata "Alfian.... Alfian keluar kamu sebentar!" , dan mendengar teriakan Anak saksi Kodadad Azizi, maka Saksi Alfian Syafe'ikeluar dari Dalam rumahnya, melihat Saksi Alfian Syafe'ikeluar dari dalam rumahnya tersebut maka Anak saksi Kodadad Azizi langsung turun dari motor dan mengejar Saksi Alfian Syafe'isambil mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya sambil berkata "*Kasiko ang lu ka siko ang lu*" sambil Anak saksi Kodadad Azizi menghunus/Mengarahkan Pisau kearah Saksi Alfian Syafei.

Bahwa melihat hal tersebut maka Saksi Imam Maulana berkata kepada Anak saksi Kodadad Azizi "*manga ang ko DAD pakai baik baik pisau mangaja*

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2019/PT PDG.



urang ko rumah urang ko !" namun Anak saksi Kodadad Azizi tidak menghiraukan perkataan Saksi Imam Maulana dan terus mengejar Saksi Alfian Syafe'i sambil mengarahkan Pisau ke arah Saksi Alfian Syafe'i. Dikarenakan merasa terancam oleh perbuatan Anak saksi Kodadad Azizi maka saksi Alfian Syafe'i langsung berlari lagi ke dalam rumah dan langsung menutupi pintu rumahnya.

Selanjutnya Anak saksi Kodadad Azizi berjalan ke motor Saksi Imam Maulana yang sedang terparkir, dan bersamaan dengan itu keluarlah Terdakwa yang merupakan orang tua saksi Alfian Syafe'i dari rumahnya dan langsung bertanya kepada Anak saksi Kodadad Azizi "kenapa Anak saksi Kodadad Azizi membawa pisau kerumah dan anak saksi Kodadad Azizi mengatakan tidak ada membawa pisau.

Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Imam Maulana dan Anak Saksi Kodadad Azizi pergi meninggalkan rumah Saksi Alfian Syafe'i dan menuju sebuah bengkel di pinggir jalan untuk duduk-duduk, tidak lama berselang, pada saat anak saksi Kodadad Azizi dan Saksi Alfian Syafe'i duduk-duduk tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri Anak saksi Kodadad Azizi sambil bertanya "*iyong yang mambawo pisau, nio mambunuah anak den?*" dan Anak saksi Kodadad Azizi menjawab "*indak pak, indak ado awak bawo pisau do pak!*" selanjutnya Anak saksi Kodadad Azizi langsung berlari menjauh dari Terdakwa. Melihat Anak saksi Kodadad Azizi berlari Terdakwa mengejar Anak saksi Kodadad Azizi lalu kemudian menampar pipi Anak saksi Kodadad Azizi sebanyak 3 (kali) menggunakan tangan kanan kemudian Anak saksi Kodadad Azizi mengakui benar membawa pisau ke rumah terdakwa untuk mengancam saksi Alfian Syafe'i.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Anak saksi Kodadad Azizi mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit "PROF . DR. M.A HANAFIAH SM" Batusangkar Nomor : 157/TU-VER-RHS-RSU-2019, tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Eliyona Fitri Mudeva, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit "PROF . DR. M.A HANAFIAH SM" Batusangkar, dengan Kesimpulan Pemeriksaaan yaitu : terdapat luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima.

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1471081011080058 tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh kantor Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru menerangkan Anak saksi Kodadad Azizi lahir pada tanggal 10 Juni 2013 dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak berdasarkan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa H. AHMAD IDRIS, MA, LC alias IDRIS alias BUYA BIN HERI TANJUNG pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di tepi jalan batu gadang Jorong Gantiang Nag III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan** terhadap Anak saksi Kodadad Azizi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu Tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 14.30.Wib saksi Anak saksi Kodadad Azizi meminta tolong kepada Saksi Imam Maulana untuk mengantarkan saksi Anak saksi Kodadad Azizi ke rumah Saksi Alfian Syafe'idikarenakan saksi Anak saksi Kodadad Azizi ingin bertemu dengan saksi Alfian Syafei. Selanjutnya Saksi Imam Maulana mengantarkan Anak saksi Kodadad Azizi menggunakan sepeda motor menuju rumah saksi Alfian Syafe'idan sesampai di depan rumah Saksi Alfian Syafei, Anak saksi Kodadad Azizi langsung memanggil mangil nama Saksi Alfian Syafe'i berulang kali dengan berkata "Alfian.... Alfian keluar kamu sebentar!" , dan mendengar teriakan Anak saksi Kodadad Azizi, maka Saksi Alfian Syafe'ikeluar dari Dalam rumahnya, melihat Saksi Alfian Syafe'ikeluar dari dalam rumahnya tersebut maka Anak saksi Kodadad Azizi langsung turun dari motor dan mengejar Saksi Alfian Syafe'isambil mengeluarkan sebilah pisau dari saku celananya sambil berkata "*Kasiko ang lu ka siko ang lu*" sambil Anak saksi Kodadad Azizi menghunus/Mengarahkan Pisau kearah Saksi Alfian Syafei.

Bahwa melihat hal tersebut maka Saksi Imam Maulana berkata kepada Anak saksi Kodadad Azizi "*manga ang ko DAD pakai baik baik pisau mangaja urang ko rumah urang ko !*" namun Anak saksi Kodadad Azizi tidak menghiraukan perkataan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Imam Maulana dan terus mengejar Saksi Alfian Syafe'i sambil mengarahkan Pisau ke arah Saksi Alfian Syafei. Dikarenakan merasa terancam oleh perbuatan Anak saksi Kodadad Azizi maka saksi Alfian Syafe'i langsung berlari lagi ke dalam rumah dan langsung menutupi pintu rumahnya.

Selanjutnya Anak saksi Kodadad Azizi berjalan ke motor Saksi Imam Maulana yang sedang terparkir, dan bersamaan dengan itu keluarlah Terdakwa yang merupakan orang tua saksi Alfian Syafei dari rumahnya dan langsung bertanya kepada Anak saksi Kodadad Azizi "kenapa Anak saksi Kodadad Azizi membawa pisau kerumah dan anak saksi Kodadad Azizi mengatakan tidak ada membawa pisau.

Selanjutnya terdakwa kembali masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Imam Maulana dan Anak Saksi Kodadad Azizi pergi meninggalkan rumah Saksi Alfian Syafe'i dan menuju sebuah bengkel di pinggir jalan untuk duduk-duduk, tidak lama berselang, pada saat anak saksi Kodadad Azizi dan Saksi Alfian Syafei duduk-duduk tiba-tiba terdakwa langsung menghampiri Anak saksi Kodadad Azizi sambil bertanya "iyo ang yang mambawo pisau, nio mambunuah anak den?" dan Anak saksi Kodadad Azizi menjawab "indak pak, indak ado awak bawo pisau do pak!" selanjutnya Anak saksi Kodadad Azizi langsung berlari menjauh dari Terdakwa. Melihat Anak saksi Kodadad Azizi berlari Terdakwa mengejar Anak saksi Kodadad Azizi lalu kemudian menampar pipi Anak saksi Kodadad Azizi sebanyak 3 (kali) menggunakan tangan kanan kemudian Anak saksi Kodadad Azizi mengakui benar membawa pisau ke rumah terdakwa untuk mengancam saksi Alfian Syafei.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi Anak saksi Kodadad Azizi mengalami luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit "PROF . DR. M.A HANAFIAH SM" Batusangkar Nomor : 157/TU-VER-RHS-RSU-2019, tanggal 17 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. Eliyona Fitri Mudeva, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit "PROF . DR. M.A HANAFIAH SM" Batusangkar, dengan Kesimpulan Pemeriksaan yaitu : terdapat luka lecet pada bibir atas sebelah kiri dengan ukuran nol koma tiga kali nol koma lima.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Nopember 2019 No. Reg.Perkara : PDM-29/BATUS/Eku.2/08/2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2019/PT PDG.



1. Menyatakan Terdakwa **H. Ahmad Idris, MA, LC Alias Idris Alias Buya Bin Heri Tanjung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Ahmad Idris, MA, LC Alias Idris Alias Buya Bin Heri Tanjung** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider selama 1 (satu) bulan kurungan**, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam .
 - b. 1 (satu) buah topi warna putih.

"Dikembalikan kepada Saksi korban Kodadad Azizi Alias Dadad".

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Bsk., tanggal 3 Desember 2019 kepada terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. Ahmad Idris, MA, LC Alias Idris Alias Buya Bin Heri Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap anak"** sebagaimana dalam alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Ahmad Idris, MA, LC Alias Idris Alias Buya Bin Heri Tanjung** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. satu lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. satu buah topi warna putih.

“Dikembalikan kepada anak korban Khodadad Azizi Alias Dadad”.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 3 Desember 2019 Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Bsk., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada Desember 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 3 Desember 2019 Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Bsk., dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 18 Desember 2019 dan salinannya sudah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2019;

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Desember 2019 sebelum berkas pidana Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Bsk., tanggal 3 Desember 2019 dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama putusan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar terkecuali tentang pidana yang dijatuhkan hemat Hakim Tingkat Banding perlu dirubah untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pidana yang dijatuhkan telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan penahanan yang ada, maka Terdakwa harus diperintahkan dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta ongkos perkara dibebankan kepadanya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2019/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas tentang memorie banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk dijatuhi pidana Terdakwa pada pokoknya 1 tahun dengan pertimbangan tersebut diatas dengan sendirinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Ri Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Noor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 104/Pid.Sus/2019/PN Bsk., tanggal 3 Desember 2019 sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan, yang selengkapnya sebagai berikut:
- 1. Menyatakan Terdakwa H. Ahmad Idris, MA, LC alias Idris alias Buya Bin Heri Tanjung telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kekerasan terhadap Anak “ sebagaimana dalam alternatif kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Ahmad Idris, MA, Lc alias Idris alias Buya Bin Heri Tanjung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 16 (enam belas) hari dengan perintah terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. satu lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam;
 - b. satu buah topi warna putih;“Dikembalikan kepada Anak korban Khodadad Azizi alias Dadad”;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp5 000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 245/PID.SUS/2019/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M. H. Sebagai Hakim Ketua Sidang Hj.Leliwaty, S.H., M.H. dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurmiati. S, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa di hadir oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Hj.Leliwaty, S.H., M.H.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M. H.

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti

Nurmiati. S,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)